

⚡ UPDATE 2026

PAJAK INVESTASI SAHAM

Berapa Persen &
Bagaimana Cara Bayarnya?

#PajakSaham

#InvestasiCerdas

#BelajarSaham



Investasi Saham 2026

01 Pajak atas Dividen

atau 0% jika reinvestasi

10%

- Dikenakan saat dividen dibagikan ke investor.
- Bersifat FINAL. Dipotong otomatis oleh KSEI/broker.
- ★ GRATIS pajak jika dividen diinvestasikan kembali
- ★ di Indonesia min. 3 tahun (PMK 18/2021).

02 Pajak Jual Saham di BEI

dari nilai jual BRUTO

0.1%

- Dari nilai jual, bukan dari keuntungan.
- Berlaku meski kamu RUGI sekalipun.
- ★ Bersifat FINAL. Dipotong otomatis oleh broker.
- ★ Tidak perlu lapor ulang di SPT Tahunan.

03 Pajak Saham Pendiri (IPO)

total (0.1% + 0.5% tambahan)

0.6%

- Khusus saham milik pendiri perusahaan.
- Berlaku saat perusahaan IPO ke bursa.
- ★ 0.1% transaksi biasa + 0.5% PPh tambahan
- ★ Bersifat FINAL & dipotong perusahaan/notaris.



2 Tarif: 10% atau 0%

TARIF 10%

Dividen DIAMBIL tunai

untuk konsumsi / tidak diinvestasikan kembali

Rumus:

$$\text{Dividen} \times 10\% = \text{Pajak}$$

Dipotong otomatis KSEI/Broker

TARIF 0%

Dividen REINVESTASI

kembali di Indonesia
min. 3 tahun pajak

Dasar hukum:

PMK 18/PMK.03/2021

UU Cipta Kerja / UU HPP

Contoh Perhitungan (1.000 lembar saham):

Dividen per lembar	Rp 500,-
Total dividen diterima	Rp 500.000,-
Skenario A — Diambil tunai, Pajak 10%	Rp 50.000,-
Dividen bersih diterima (A)	Rp 450.000,-
Skenario B — Reinvestasi, Pajak 0%	Rp 0,-
Dividen bersih diterima (B)	Rp 500.000,-

Syarat Dividen Bebas Pajak 0% (PMK 18/2021)

1. Investasikan kembali ke instrumen valid: saham, obligasi, emas, deposito, atau instrumen lain yang disetujui pemerintah
2. Minimal 3 tahun pajak sejak dividen diterima
3. Wajib lapor realisasi investasi di DJP Online (e-Reporting)
4. Jika syarat tidak terpenuhi, tarif 10% dikenakan KEMBALI

0.1% dari Nilai Jual Bruto

PENTING! Pajak dihitung dari nilai jual **BRUTO**,
BUKAN dari keuntungan. Kamu tetap bayar pajak
meskipun RUGI dalam transaksi tersebut!

RUMUS:

$$\text{Pajak} = \text{Harga Jual Saham} \times 0.1\%$$

Skenario UNTUNG

Modal beli saham	Rp 10.000.000
Harga jual saham	Rp 15.000.000
Keuntungan kamu	Rp 5.000.000
Pajak 0.1% × Rp 15jt	Rp 15.000
Untung bersih akhir	Rp 4.985.000

Skenario RUGI

Modal beli saham	Rp 10.000.000
Harga jual saham	Rp 8.000.000
Kerugian kamu	Rp 2.000.000
Pajak 0.1% × Rp 8jt	Rp 8.000
Rugi total akhir	Rp 2.008.000

Cara Bayar — Otomatis 100%!

- ✓ Dipotong OTOMATIS oleh broker setiap kali kamu klik JUAL
- ✓ Muncul sebagai biaya transaksi di laporan mutasi broker
- ✓ Tidak perlu hitung, setor, atau lapor ke kantor pajak
- ✓ Sudah termasuk dalam total biaya jual di aplikasi

Wajib Laporkan di SPT Kamu

Berbeda dengan saham Indonesia (BEI), saham asing **TIDAK dipotong otomatis — kamu wajib hitung & lapor sendiri!**

Perbandingan: Saham Indonesia vs Luar Negeri

Aspek	Saham BEI (Indonesia)	Saham Asing (AS dll)
Pajak Dividen	10% Final (auto)	WHT negara asal + PPh Ps.17
Pajak Capital Gain	0.1% Final (auto)	PPh Pasal 17 progresif
Cara Bayar	Otomatis broker	Hitung & setor sendiri
Lapor SPT?	TIDAK perlu	WAJIB lapor
Tarif PPh Ps.17	-	5% s/d 35% progresif
Tax Treaty?	N/A	Bisa kurangi tarif WHT

Contoh: Dividen Saham AS (PPh Pasal 17)

• Dividen dari saham AS:	USD 100
• WHT Amerika (asumsi 15%):	USD 15 dipotong di AS
• Dilaporkan di SPT Indonesia:	Full USD 100 sebagai penghasilan
• Kredit pajak (tax credit):	USD 15 bisa dikreditkan
• PPh terutang tarif progresif:	Dihitung sesuai total penghasilan

Tips: Manfaatkan P3B (Tax Treaty) Indonesia dengan negara asal saham untuk mengurangi tarif WHT. Konsultasikan dengan konsultan pajak jika penghasilan saham asing cukup besar.

Apa Saja yang Wajib Dilaporkan?

KABAR BAIK: Pajak dividen & jual saham BEI bersifat FINAL.

Tidak perlu dilaporkan lagi sebagai penghasilan di SPT Pribadi!

Tapi tetap ada kewajiban lapor lainnya — simak tabel berikut:

Ringkasan Kewajiban Lapor SPT

Jenis	Tarif	Auto potong?	Lapor SPT?
Dividen BEI	10% / 0%	Ya, KSEI/Broker	TIDAK
Jual Saham BEI	0.1% Final	Ya, Broker	TIDAK
Saham Pendiri/IPO	0.6% Final	Ya, Perusahaan	TIDAK
Reinvestasi Dividen	0% (bebas)	N/A	YA — e-Reporting
Dividen Saham Asing	PPh Ps.17	Tidak	YA, wajib
Capital Gain Asing	PPh Ps.17	Tidak	YA, wajib

Seluruh kepemilikan saham (BEI maupun asing) WAJIB

dicantumkan sebagai HARTA di SPT Tahunan kamu!

Gunakan kode harta: 061 (Saham) di formulir SPT 1770S/1770.

Deadline & Cara Lapor SPT

- | | |
|------------------------------|--|
| • Deadline Orang Pribadi: | 31 Maret tiap tahun |
| • Cara lapor: | djponline.pajak.go.id (e-Filing) |
| • Lapor reinvestasi dividen: | djponline.pajak.go.id (e-Reporting) |
| • Denda terlambat lapor: | Rp 100.000 per SPT |

Investasi Saham 2026

Reinvestasi Dividen

Manfaatkan aturan PMK 18/2021.
Dividen 0% pajak jika diputar kembali min. 3 tahun di Indonesia.

Catat Transaksi

Simpan history jual-beli saham dari broker. Penting untuk cek pajak & laporan SPT.

Pahami Saham Asing

Dividen & gain saham AS, SGX, dll wajib lapor sendiri. Manfaatkan tax treaty untuk hemat WHT.

Rajin Cek e-Filing

Login djponline.pajak.go.id.
Lapor harta saham tiap tahun.
Lapor e-Reporting jika reinvestasi.

Tabel Ringkasan Pajak Saham 2026

Jenis Pajak	Tarif	Auto?	Final?	Lapor?
Dividen BEI	10%/0%	Ya	Ya	Tidak
Jual Saham BEI	0.1%	Ya	Ya	Tidak
Saham Pendiri	0.6%	Ya	Ya	Tidak
Saham Asing	Progresif	Tidak	Tidak	WAJIB